

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Regional;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Batu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku pengguna anggaran/pengguna barang termasuk di dalamnya sub unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan/atau melaksanakan pembangunan daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa tertinggi yang berlaku di Pemerintah Kota Batu yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan

- menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunannya.
12. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD.
 13. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
 14. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 15. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
 16. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses, serta pelaksanaannya diawasi pengguna barang jasa.
 17. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna kerja.
 18. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, Jasa Konsultansi, Jasa Pemborongan, dan Pengadaan Barang.
 19. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanika, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
 21. Penyedia Barang/Jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, lembaga ilmiah pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja operasi maupun belanja modal yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan ditetapkan SSH barang/jasa, SBU, dan ASB untuk kegiatan fisik.

- (2) Penyusunan standar harga satuan untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala yang meliputi:
 - a. SSH barang dalam rangka pengadaan barang dan jasa lainnya;
 - b. standar harga dalam rangka Jasa Pemborongan yang terdiri dari biaya peralatan berat, harga bahan bangunan, dan material lainnya yang berkaitan dengan Jasa Pemborongan; dan
 - c. standar harga dalam rangka jasa konsultansi.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah standar regional dan nasional untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Penyusunan ASB untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala yang meliputi:
 - a. harga satuan bahan bangunan dan satuan upah kerja dalam rangka pengadaan barang/jasa lainnya; dan
 - b. harga satuan pekerjaan dalam rangka jasa pemborongan yang terdiri dari biaya peralatan, harga bahan bangunan, dan material lainnya yang berkaitan dengan Jasa Pemborongan.

Pasal 3

Rincian SSH barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dicatat dalam daftar aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
- b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
- d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 6

Standar harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang berpengaruh terhadap patokan standar harga satuan barang/jasa barang adalah:
 - a. patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya;
 - b. patokan standar harga dasar konstruksi hanya mengacu untuk wilayah jangkauan normal, sedangkan untuk wilayah jangkauan khusus diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya;
 - c. patokan harga buku untuk perpustakaan paling tinggi sama dengan harga katalog penerbit; dan
 - d. Standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisiensi.
- (2) Dalam hal terdapat standar harga satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini atau terjadi kondisi atau gejolak perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi atau yang signifikan terhadap kurs dolar, SKPD/Bagian dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 8

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 19/A